

STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan secara tegas pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.

Standar Pelayanan ini dibuat selaras dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, kebutuhan serta kondisi lingkungan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Standar pelayanan ini juga sebagai acuan program kegiatan dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam menerapkan standar pelayanan ini Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah memiliki tujuan dan arah yang jelas sesuai dengan visi, misi, motto, dan tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.

A. Tujuan

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan ini, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menetapkan tujuan sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan dicapai oleh Dinas Perhubungan melalui Standar Pelayanan (SP).

Tujuan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah adalah :

1. Terwujudnya sistem dan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya organisasi pemerintah yang efektif, efisiensi dan akuntabel.
3. Mewujudkan penataan dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur (SDA).
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel.

Keempat tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu dan lainnya. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka

harus ditunjang dengan aspek-aspek, yaitu : sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta tersedianya sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam penerapan sistem. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas, dan akhirnya keseluruhan tujuan tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah yang memadai.

B. Motto Layanan

“ Cepat, Tepat dan Transparan”

C. Janji Layanan

" Melakukan pelayanan sesuai Standar Pelayanan "

D. Ruang Lingkup Tugas :

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah mempunyai tugas pokok, yaitu : “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.”

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayaran.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan dan perkeretaapian.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam beberapa tahun ke depan Dinas Perhubungan memprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah, yaitu berupa peningkatan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri, dan pusat pemukiman.

Untuk mencapai hal tersebut setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.

Sistem pengendalian dan evaluasi melalui standar pelayanan akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah. Peningkatan kemampuan di bidang teknis, khususnya bidang lalu lintas dan pelayaran, serta ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan perhubungan akan terus dipacu mengingat produk teknis lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta pengembangan dan perkeretaapian, juga pendayagunaan aparatur yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

II. Jenis-Jenis Pelayanan

Sebagai dasar penyusunan standar pelayanan, maka terlebih dahulu ditentukan jenis-jenis pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah. Untuk itu perlu diketahui struktur organisasi maupun penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Kesekretariatan, 3 (tiga) bidang, dan 2 (dua) sub bagian, yaitu sebagai berikut :

1) Sekretariat, membawahi 2 sub bagian, yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Umum

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3) Bidang Pelayaran

4) Bidang Udara

Dengan demikian, jenis - jenis pelayanan yang dilaksanakan antara lain :

1. Layanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
2. Layanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
3. Layanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.
4. Layanan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan/atau Barang.
5. Layanan Perpanjangan Kartu Pengawasan (KP).
6. Layanan Peremajaan / Penggantian dan Penambahan Kendaraan.
7. Layanan Izin Isidentil.
8. Layanan Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
9. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bongkar Muat.
10. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Angkutan Laut.
11. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Pelayaran Rakyat.
12. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
13. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
14. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.
15. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Tally Mandiri.
16. Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas.
17. Layanan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi.
18. Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Sungai Danau Lintas Kab/Kota Provinsi Papua Tengah.

19. Layanan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Antar Kab/Kota Provinsi Non Perintis.
20. Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota Dalam Provinsi Non Perintis.
21. Layanan Pemutakhiran Perizinan Berusaha di Bidang Pelayaran.
22. Layanan Persetujuan Sistem Manajemen Usaha.

III. Standar Pelayanan (SP)

LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan.
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Kegiatan Usaha Bongkar Muat.
1. PERSYARATAN	:	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2(dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan; - Tenaga Ahli Berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal : - Pelabuhan Utama : ANT II dan/atau D.III Pelayaran / Transportasi Laut. - Pelabuhan Pengumpul : ANT III dan/atau D.III Pelayaran / Transportasi Laut. - Pelabuhan Pengumpan : ANT IV dan/atau SMA/SMK atau sederajat yang memiliki sertifikat keterampilan dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang jasa pengurusan transportasi yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki Sistem Manajemen Usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha; - Memiliki Peralatan, meliputi : <i>Forklift</i>; <i>Pallet</i>; <i>Ship Side-net</i>; <i>Rope Net</i>; dan <i>Wire net</i> Dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan setempat. - Surat rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. - Apabila melakukan pengembangan usaha / pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan :

		- Pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha - Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon : Mengajukan surat permohonan kegiatan perizinan berusaha untuk usaha bongkar muat secara online melalui https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov.Papua Tengah /Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov.Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi Daftar Perusahaan Bongkar Muat.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko. 4. PM 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

		Transportasi. 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov.Papua Tengah Cq. Kepala Bidang Pelayaran
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha bongkar muat dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil rekomendasi teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA ANGKUTAN LAUT

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan.
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Angkutan Laut.
1. PERSYARATAN	:	Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis : 1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2(dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan; 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan nautis, atau teknis pelayaran niaga yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja.

		3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussiness plan</i>) 4. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175; 5. Bagi Perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT. 5.000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1(satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 TK dengan paling sedikit 1(satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175; 7. Memiliki kapal tunda bendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; 8. Memiliki kapal tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1(satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175; 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri; 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui : a. <i>Gross</i> akta kapal; b. Surat ukur kapal yang masih berlaku; c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. <i>Crew list</i>.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon : Mengajukan surat permohonan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha angkutan laut secara online melalui https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.

3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Dokumen Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi Daftar Perusahaan Angkutan Laut Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.; 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Cq. Kepala Bidang Pelayaran
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha terkait perusahaan angkutan laut antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN	:	Hasil rekomendasi teknis sesuai dengan fakta di

DAN KESELAMATAN PELAYANAN		lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK USAHA PELAYARAN RAKYAT

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Pelayaran Rakyat.
1. PERSYARATAN	:	Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan teknis diantaranya : - Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan nautis tingkat dasar atau pelayaran niaga tingkat dasar; - Memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakan sepenuhnya dengan tenaga angin; - Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakan dengan tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; - Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174 - Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir b,c, dan d harus dapat dibuktikan melalui : - Grosse akta - Surat ukur kapal yang masih berlaku, dan - Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	- Pemohon : Mengajukan surat permohonan kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha pelayaran rakyat secara online melalui https://oss.go.id/ ; - Dinas Perhubungan Prov.Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; - Dinas Perhubungan Prov.Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. - Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi P a p u a T e n g a h

		menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi Daftar Perusahaan Pelayaran Rakyat.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siriwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. PM Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Cq. Kepala Bidang Pelayaran

5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha pelayaran rakyat, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil rekomendasi teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

**LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI**

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
1. PERSYARATAN	:	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2(dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; - Memiliki Tenaga Ahli Warga Negara Indonesia berijazah minimum D-III Pelayaran/Maritim/Penerbangan Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen <i>supply chain</i> atau sertifikat ahli kepabeuanan atau kepelabuhanan dengan pengalaman 5(lima) tahun di bidang Jasa Pengurusan Transportasi; - Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang jasa pengurusan transportasi yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki Sistem Manajemen Usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha; - Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4(empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; - Memiliki sistem perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara atau

		perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi; 7. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhan; 8. Surat Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan perhubungan sesuai kewenangannya terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat. 9. Apabila melakukan pengembangan usaha / pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan : - Pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha - Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat. 10. Apabila menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pengangkutan barang; 11. Apabila menyelenggarakan kegiatan gudang secara komersial harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pergudangan.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon : Mengajukan surat permohonan perizinan kegiatan perizinan berusaha untuk usaha Jasa Pengurusan Transportasi secara online melalui https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis.

		2. Rekapitulasi Daftar Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Cq. Kepala Bidang Pelayaran.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha jasa pengurusan transportasi, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil rekomendasi teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
1. PERSYARATAN	:	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha / sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet , serta peralatan keselamatan. - Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut / Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, dengan pengalaman 5 (ima) tahun dibidang pelayaran yang dibuktikan dengan ijazah dan Surat Pengangkatan dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. - Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki Sistem Manajemen Usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha; - Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. - Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan sesuai kegiatan . - Apabila melakukan pengembangan usaha / pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan : - Pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha - Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon : Mengajukan surat permohonan kegiatan perizinan berusaha untuk usaha Angkutan Perairan Pelabuhan secara online melalui https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala

		Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah Cq. Kepala Bidang Pelayaran
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha angkutan perairan pelabuhan, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil rekomendasi teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN LAUT ATAU PERALATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.
1. PERSYARATAN	:	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2(dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan; 2. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan ijazah S1/D III umum yang memiliki pengalaman 5(lima) tahun di bidang pelayaran/Teknik Perkapalan/ Teknik Mesin/ Automotif/ Kepelabuhanan/ Transportasi dan bersertifikat kompetensi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut dan/atau peralatan jasa terkait angkutan di perairan yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja dari Perusahaan yang

		bergerak di bidang angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait; 3. Memiliki Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki Sistem Manajemen Usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha; 4. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahanya. 5. Surat Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut berdasarkan jumlah perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan jumlah permintaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon : Mengajukan surat permohonan Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut secara online melalui https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.

6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Cq. Bidang Pelayaran
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil Rekomendasi Teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Tally Mandiri.
1. PERSYARATAN	:	- Memiliki Tenaga Ahli berkewarganegaraan Indonesia di bidang Tally Mandiri, sebagai berikut : - Paling sedikit 1(satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk. III, atau D III Ahli Kepelabuhanan dan pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk Perusahaan yang melakukan kegiatan Tally Mandiri di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, atau: - Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi Pelabuhan setempat, untuk Perusahaan yang melakukan kegiatan tally mandiri di Pelabuhan pengumpan dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang Tally Mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang dibuktikan dengan sertifikat. - Memiliki Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki Sistem Manajemen Usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha; - Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan. - Surat rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyedia dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah Perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di Pelabuhan setempat. - Apabila melakukan pengembangan usaha / pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan : - Pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha - Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon : Mengajukan surat permohonan Kegiatan Usaha Tally Mandiri secara online melalui

		https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Tally Mandiri.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

		Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Cq. Kepala Bidang Pelayaran
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha tally mandiri, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil Rekomendasi Teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA DEPO PETI KEMAS

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Pemerintah Provinsi Papua Tengah / Dinas Perhubungan
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas.
1. PERSYARATAN	:	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet serta peralatan keselamatan. - Memiliki Tenaga Ahli berkewarganegaraan Indonesia, paling sedikit 1(satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk. III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan. - Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang dibuktikan dengan sertifikat.

		4. Memiliki Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki Sistem Manajemen Usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha; 5. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kab/kota dan provinsi. 6. Dalam hal rencana Depo Peti Kemas di luar DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi urusan perhubungan pada pemerintah provinsi setempat. 7. Dalam hal rencana Depo Peti Kemas di DLKr Pelabuhan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat. 8. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000 m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan menguasai lahan sesuai dengan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan 9. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung sebagai berikut : a. Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet. b. Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet. 10. Konstruksi lahan Depo Peti Kemas dapat menggunakan : a. <i>Paving</i>; b. Aspal; atau c. Beton/<i>concrete</i>. 11. Memiliki peralatan antara lain : a. 1(satu) unit <i>reach stacker</i>; b. 1(satu) unit <i>top loader</i>; c. 1(satu) unit <i>side loader</i>; d. 1(satu) unit <i>forklift</i>; dan/atau e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha Depo Peti Kemas. 12. Apabila melakukan pengembangan usaha / pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan :
--	--	---

		- Pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha - Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon : Mengajukan surat permohonan Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas secara online melalui https://oss.go.id/ ; b. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran pemilik hak akses menerima dokumen permohonan dari pemohon melalui website OSS; c. Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah/Bidang Pelayaran melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis melalui OSS dan dilakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan). Jika dokumen belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki dengan catatan perbaikan. d. Apabila persyaratan lengkap dan memenuhi, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menerbitkan rekomendasi teknis. e. Rekomendasi di upload pada sistem OSS pada permohonan pelaku usaha untuk dapat diterbitkan sertifikat standar yang terverifikasi oleh OSS sebagai perizinan berusaha.
3. WAKTU PELAYANAN	:	3 (tiga) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Teknis. 2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Depo Peti Kemas.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Website : dishub.provpt.go.id Email : pelayarandishubpt@gmail.com Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Jl. R.E Marthadinata Siritwini Nabire.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 4. PP 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 5. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 6. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer. 2. Printer. 3. Mesin fotokopi.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Sarjana/SLTA serta memahami tentang peraturan terkait pelayaran. 2. Mampu menggunakan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Papua Tengah. Cq. Kepala Bidang Pelayaran
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang perizinan usaha depo peti kemas, dan bekerja sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Hasil Rekomendasi Teknis sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.